



KEPALA DESA KERTAYASA
KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA
NOMOR .4. TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KERTAYASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTAYASA

- Menimbang : a. Bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibantu oleh Sekertaris Desa;
- c. bahwa untuk memastikan kinerja perangkat desa, Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa Kertayasa.
- Mengingat : 1. undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar perasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Susunan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa;
 18. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa;
 19. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KERTAYASA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kertayasa
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kertayasa
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II RUANG LINGKUP SASARAN DAN PELAKU

Bagian kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini adalah :

- a. Pengawasan Aparatur Pemerintah Desa; dan
- b. Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pengawasan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) mencakup pengawasan oleh Kepala Desa dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) mencakup penilaian kinerja aparatur pemerintah desa oleh Kepala Desa dan penilaian kinerja oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekertaris Desa;
- c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
- d. Kepala Urusan Keuangan;
- e. Kepala Urusan Perencanaan
- f. Kepala Seksi Pemerintahan;
- g. Kepala Seksi Kesejahteraan;
- h. Kepala Seksi Pelayanan;
- i. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun); dan
- j. Staf Desa.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengawasan dan Penilaian kinerja

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan penilaian Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja kepala desa.
- (2) Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari laporan Kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa Kertayasa dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dapat melibatkan unsur Masyarakat.
- (3) Pelibatan Masyarakat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dilakukan melalui kegiatan menampung aspirasi Masyarakat atau rapat dengar pendapat.
- (4) Waktu pelaksanaan pengawasan adalah sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan pada Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 8

Dalam hal dipandang perlu hasil pengawasan dan penilaian kinerja yang memerlukan perbaikan dan tindak lanjut segera, Badan Permusyawaratan Desa dapat menyampaikan secara resmi kepada Kepala Desa tanpa menunggu Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penilaian Kinerja Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintah desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.
- (3) Dalam rangka memberikan umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja, Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan Kinerja aparat setiap tiga bulan.
- (4) penilaian terhadap kinerja perangkat desa menggunakan instrumen Key Performance Indicator (KPI) yang disusun oleh Kepala Desa.
- (5) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrumen penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja perangkat desa yang meliputi kedisiplinan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintah Desa secara umum.

- (6) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat Desa.
- (7) Setiap Sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor 0 (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diperoleh skor terimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dilaksanakan kinerja dilaksanakan dengan maksimal.
- (8) Berdasarkan skor terimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut :
 - a. Skor 0 – 40 : sangat kurang
 - b. Skor 41 – 60 : kurang
 - c. Skor 61 – 70 : cukup
 - d. Skor 71 – 80 : baik
 - e. Skor 81 – 100 : sangat baik
- (9) Hasil penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa.

Bagian Ketiga Keberatan/Sanggahan

Pasal 10

- (1) Dalam hal perangkat desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Kepala Desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan.
- (2) Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dengan mengajukan keberatan/sanggahan.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggah.
- (4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima penilaian awal atau merevisi yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan capaian KPI masing-masing perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/atau studi banding.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, narasumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembinaan perangkat desa.
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kertayasa.

Ditetapkan di Desa Kertayasa
Pada tanggal, 2 Desember 2022
KEPALA DESA KERTAYASA,



ARIEF AMARUDIN, S.Sos.I.

Diundangkan di Desa Kertayasa
Pada tanggal, 2 Desember 2022
SEKRETARIS DESA KERTAYASA,



ADENG SUCIPTO

BERITA DESA KERTAYASA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA
 NOMOR : TAHUN 2022
 TANGGAL : DESEMBER 2022

KEY PERFORMANCE INDIKATOR
 KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA

NAMA :
 JABATAN :
 PERIODE PENILAIAN :

NO	ASPEK	BOBOT (%)	SUB ASPEK	INDIKATOR	SUB BOBOT (%)	SKOR	SKOR TERIMBANG
a	b	c	d	e	f	g	$h = \frac{f}{100} * (g)$
1	Kedisiplinan dan Ketaatan	10	Disiplin Kerja	Hadir Tepat Waktu	30		
				Pulang Tepat Waktu	30		
				Mengajukan Izin Tidak Masuk Kerja	20		
				Melaksanakan Pekerjaan diluar jam kerja	20		
2	Tugas dan Fungsi	10	Pelaksanaan Urusan Penugasan	Respon atas Penugasan	30		
				Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu	40		
				Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas	30		
				Tata Naskah Surat Menyurat	20		
				Administrasi Surat Menyurat	20		
				Ekspedisi	20		
				Membuat Notulensi, Berita Acara, dan Dokumentasi Kegiatan	20		
				Pengarsipan	20		
Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan	10	Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan	Penataan Administrasi Perangkat Desa	10			
			Penyediaan Prasarana Perangkat Desa dan Perkantoran	10			
			Perencanaan dan Persiapan Rapat/Musyawarah	10			

Keterangan :

1. Kolom (g) diisi angka 1 (satu) jika ya dan diisi 0 (nol) jika tidak.
2. Skor 0-40 : Sangat Kurang
3. Skor 41-60 : Kurang
4. Skor 61-70 : Cukup
5. Skor 71-80 : Baik
6. Skor 81-100 : Sangat Baik

Kertayasa, 2 Desember 2022
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA APARATUR DESA
KEPALA DESA KERTAYASA



ARIEF AMARUDIN, S.SOS.I., NL.P.